

BUPATI LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 15 B TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 15 B Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, perlu dilakukan pergantian dan penambahan anggota Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 15 B Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

5. Undang...

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 15 B TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 15 B Tahun 2011 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terahadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 44 A) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

> Ditetapkan di Aek Kanopan pada tanggal 24 Pebruari 2017 BUPATI LABUHANBATU UTARA,

> > dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan pada tanggal 24 Pebruari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 234

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU UTARA NOMOR 15 B TAHUN
2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

I. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

II. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara.

III. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

IV. Anggota : 1.

- : 1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 6. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 7. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 15 B TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

SUSUNAN STAF SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

I. Ketua merangkap anggota : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

II. Anggota

- pada : 1. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 2. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 3. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu
 - 4. Kepala Subbidang Kebijakan Akuntansi dan Neraca Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 5. Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - 6. Arsiparis.
 - 7. Operator Komputer.

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,